

BAB
I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan pemerintahan daerah adalah untuk mengurangi sentralisasi yang selalu berpusat pada pemerintahan pusat, sebagaimana yang sering terjadi dalam sistem pemerintahan nasional, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tentang Otonomi Daerah Tahun 1999, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Menurut Adisasmita (2010 : 1) “ otonomi diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah untuk dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggungjawab, berdasar prinsip transparansi(keterbukaan) dan akuntabilitas(bertanggungjawab)”. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa :

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam hal ini pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah Kabupaten. Desa merupakan masyarakat yang berada di suatu

lingkungan tertentu dengan jumlah yang lumayan banyak yang terbagi menjadi beberapa dusun.

Tujuan adanya pemekaranyang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang baik serta kinerja aparat yang bersangkutan secara transparan . Dengan adanya otonomi daerah ini maka pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan daerah-daerah terpencil dalam rangka pemerataan pembangunan. Rakyat di pedesaan memiliki aspek-aspek positif yang dapat dikembangkan dalam rangka pembangunan, yaitu jiwa gotong-royong, musyawarah dan semangat kekeluargaan untuk pembangunan. Sehingga akan lebih baik jika hal tersebut dikembangkan dengan baik kedepannya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Pemerintah Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Kepala Desa sebagai orang pertama mengemban tugas dan kewajiban yang berat, karena kepala desa adalah penyelenggaraan dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban di lingkungan desa tersebut.Salah satu lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa(BPD) yang bisa disebut sebagai badan parlemen desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 61, Badan Permusyawaratan Desa merupakan“lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa”.

Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa yang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dan ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. Pengisian anggota BPD juga harus berdasarkan keterwakilan perempuan. Pengisian anggota BPD dengan keterwakilan perempuan dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD. Wakil perempuan adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan aspirasi dan mampu memperjuangkan kepentingan perempuan. Pemilihan unsur wakil perempuan dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih. Keberadaan BPD dalam struktur organisasi pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga permusyawaratan desa.

Fungsi BPD dilihat dari pasal 55 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang BPD memiliki fungsi yaitu sebagai berikut :

1. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa ;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa ; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan fungsi tersebut dalam pelaksanaan pemerintahan desa BPD mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena merupakan tempat bagi masyarakat desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasinya sehingga penyelenggaraan pemerintahan tersebut dapat

dikatakan berhasil yang dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan fungsinya.

Desa Sampali merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Percut Sei Tuan , Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Desa ini berbatasan langsung dengan Kota Medan, yakni Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dan Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Penduduk desa ini terdapat beberapa suku yang bertempat tinggal disekitarnya.

Berdasarkan pengamatan awal yang telah penulis lakukan dalam melaksanakan fungsinya BPD di Desa Sampali sepertinya masih belum sepenuhnya terlihat .Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut misalnya dalam pembuatan suatu kebijakan, BPD beserta Kepala Desa belum banyak membuat suatu kebijakan sehingga belum banyak program yang bisa dijalankan untuk pembangunan desa tersebut, masalah lainnya yaitu dalam menampung aspirasi masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana sehingga masyarakat sulit menyampaikan aspirasinya dan BPD juga sulit untuk berdiskusi dengan masyarakat untuk mendengarkan keluhan, usulan dan pendapat dari masyarakat dan masalah lainnya yaitu BPD dalam mengawasi kinerja Kepala Desa di Desa Sampali hanya dilakukan sekedarnya saja dan tidak secara detail sehingga dalam pengawasan kinerja kepala desa BPD belum sepenuhnya melaksanakan fungsinya.

Berdasarkan beberapa fenomena telah dikemukakan di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul mengenai “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas maka rumusan masalah yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini yaitu :

Apakah BPD di Desa Sampali sudah menjalankan fungsinya dalam hal :

- a. Pembuatan Rancangan Peraturan Desa
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- d. Mengawasi kinerja Kepala Desa

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai target tujuan yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi BPD di Desa Sampali dalam hal pembuatan Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi kinerja Kepala Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat serta kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Untuk Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi BPD dan Kepala Desa khususnya di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk saling memberi ruang gerak berdasarkan kewenangannya dalam melaksanakan fungsinya dalam menyelenggarakan pemerintahan di Desa Sampali

2) Untuk Penulis

Sebagai studi perbandingan antara ilmu yang selama ini telah dipelajari pada perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan dan menambah pengetahuan serta kemampuan penulis dalam merekam, menganalisis dan mencari jalan keluar terhadap sebuah permasalahan.

3) Untuk Akademik

Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai Pelaksanaan Fungsi BPD Di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

4) Untuk Masyarakat

Sebagai informasi kepada masyarakat untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan fungsi BPD di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pemerintahan Desa

2.1.1 Pengertian Pemerintahan

Pemerintahan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu, juga sebagai sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Nurman (2015:55), menyatakan bahwa :

Pemerintahan adalah sebuah organisasi yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat serta melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara.

Adapun hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pemberian pelayanan publik tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pelayanan publik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, serta keseimbangan hak, dan kewajiban. Menurut Rusyan (2017:1) “ Indonesia merupakan wilayah dengan sistem pemerintahan desentralisasi, dalam hal ini pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan desa sebagai unit terkecil dari sistem pemerintahan.”

Suatu pemerintahan hadir karena adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintah dengan rakyatnya sebagai pihak yang diperintah dalam suatu posisi dan peran, yang mana komitmen tersebut hanya dapat dipegang apabila rakyat dapat merasa bahwa pemerintah itu memang diperlukan untuk melindungi, memberdayakan dan menyejahterakan rakyat. Tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Menurut Syafiie (2017 : 11) “ pemerintah harus mempunyai kegiatan terus-menerus (*process*), negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah, cara, metode serta sistem (*manner, method and system*) dari pemerintah terhadap masyarakat”.

Menurut Nawawi (2013 : 26) “pemerintah juga berkewajiban mendorong kegiatan pengembangan untuk pemanfaatan sumber daya alam yang mengutamakan keseimbangan antara eksploitasi dan reservasi”. Tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan yang melekat pada posisi jabatan birokrasi. Pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan.

2.1.2 Pengertian Desa

Pengertian desa menurut Rahayu (2018 : 178) ialah “ pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa”. Di Indonesia terdapat pembagian wilayah di mulai dari yang terluas sampai yang

terkecil seperti provinsi dibagi menjadi beberapa kota, kota dibagi menjadi bagian lagi sampai pada desa. Sedangkan pengertian desa menurut Suhartono (dalam Simangunsong 2014:24) ialah “ tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar di bidang sosial ekonomi”. Kondisi tersebut dibuat agar pemerintahan dapat menjalankan tujuannya dengan maksimal tanpa ada yang tertinggal. Dengan adanya pembagian tersebut maka tiap-tiap daerah yang berada di Indonesia dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Widjaja (2012 : 8) “untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik dan yang dilandasi demokrasi, perlu disusun dan diatur kembali kehidupan tata pemerintahan daerah atau desa sesuai dengan tuntutan zaman dan aspirasi masyarakat”.

Di Indonesia desa yang pembagian wilayah administratif berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa. Sebuah desa secara administratif terdiri dari beberapa kampung dan dusun. Pengertian desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dari pengertian tersebut maka dalam daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa dan setiap desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa.

2.1.3 Pengertian Pemerintahan Desa

Merujuk dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa adalah “ penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Melalui UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Desa, bahwa pemerintah desa adalah “kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”. Pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat diatur dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya pemerintah desa bersama kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.1.4 Struktur Pemerintahan Desa

Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, struktur organisasi pemerintahan desa mengalami perubahan atau pergeseran. Jika dalam UU Desa lama, yakni UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Desa, struktur organisasi pemerintahan desa utamanya perangkat desa diatur maksimal 5 jabatan Kepala Urusan (Kaur), tetapi dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terjadi perubahan, yakni tempat kaur ditetapkan maksimal 3 orang dan 3 lainnya merupakan jabatan teknis yang berada di bawah kepala desa.

Diakui atau tidak ketentuan baru tersebut jelas akan memunculkan kekhawatiran dari ribuan perangkat desa, karna posisinya sebagai kaur tidak lagi dibutuhkan. Namun tetap terkait dengan hal tersebut, pemerintah menjamin bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal untuk perangkat desa.

Menurut Santoso (2017 : 94) “ ditelisik dari sejarahnya , desa di Indonesia sudah terbentuk pada era kerajaan-kerajaan di Nusantara, bahkan jauh sebelumnya, dimana komunitas kecil dan terpencil yang banyak tersebar dengan berbagai ratusan suku bangsa sudah menetapkan sejak ribuan tahun yang lalu”.

Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja (SOT) Pemerintah Desa, telah diterbitkan dan ini merupakan tindak lanjut dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Permendagri ini terdapat beberapa perbedaan dengan SOT Pemerintahan Desa terdahulu, di mana dalam SOT ini terdapat Kepala Seksi (Kasi) sebagai Pelaksana Operasional, yang maksimal terdiri dari 3 Kasi yaitu Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, dan Kasi Pelayanan dalam satuan Tugas Pelaksana Teknis.

Pemerintah desa merujuk dalam Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang SOT Pemerintahan Desa Pasal 2 ayat (1), bahwa “ pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa”. Kemudian dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa “perangkat desa terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana
teknis”.

1. Sekretariat Desa

Merujuk dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan ayat (3), sekretariat desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. Sekretariat desa paling banyak terdiri atas 3(tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan dan paling sedikit terdiri dari 2(dua) urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan, serta urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan (Kaur).

2. Pelaksana Kewilayahan

Merujuk Pasal 4 ayat (1) dan ayat dua (2), pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja. Wilayah kerja dimaksud dapat berupa dusun atau nama lain. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain.

Sedangkan tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

3. Pelaksana Teknis

Merujuk Pasal 5 ayat (1), (2), dan ayat (3), pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi

kesejahteraan, seksi pelayanan, dan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu seksi pemerintahandan seksi kesejahteraan.

2 .1. 5 Tugas dan Fungsi Pemerintahan desa

1. Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Kepala desa berkedudukan sebagai kepalapemerintahdesa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahdesa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada PermendagriNo.84 Tahun 2015tentang SOT Pemerintah Desa,untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , kepaladesa memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan, dan pengelolaan wilayah.
- 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana pedesaan dan pembangunan bidang pendidikan serta kesehatan.
- 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga,pemuda, olahraga, dan karang taruna.

- 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Permendagri No.84 Tahun 2015 tentang SOP Pemerintah Desa untuk melaksanakan tugas pada Pasal (2), sekretaris desa mempunyai fungsi :

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 4) Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- 2) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 3) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, dan penyusunan laporan.

4. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi :

- 1) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.
- 2) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 3) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat keagamaan, dan ketenagakerjaan.

5. Tugas dan Fungsi Kepala Kewilayahan

Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan

tugasnya di wilayahnya, sedangkan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi :

- 1) Pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan, dan pengelolaan wilayah.
- 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan perangkat desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati atau Walikota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun.

2.2 Badan Permusyawaratan Desa

2.2.1 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan PermendagriNo. 110 Tahun 2016 tentang BPD Pasal 1 ayat (4), pengertian Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah “ lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi”. BPD sebagai lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai parlemennya desa dan BPD dikatakan lembaga baru yang berada

di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Menurut Rusyan (2018:44) BPD merupakan “ badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa”.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua Rukun Warga (RW), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Walikota, dimana sebelumnya yang memangku jabatannya mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Walikota.

2.2.2. Peraturan Tata Tertib Badan Permasyarakatan Desa

Layaknya organisasi lain BPD juga memiliki tata tertib khusus yang harus dipatuhi oleh lembaga dan anggota. Tata tertib BPD ini terdiri dari beberapa poin. Tata Tertib BPD diatur pada Permendagri No. 110 Tahun 2016 Bab VII tentang Peraturan Tata Tertib BPD Pasal 64 yaitu : BPD menyusun peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat :

- 1) Keanggotaan dan kelembagaan BPD

- 2) Fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD
- 3) Waktu musyawarah BPD
- 4) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD
- 5) Tata cara musyawarah BPD
- 6) Tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD
- 7) Pembuatan berita acara musyawarah BPD

2.2.3 Tugas Badan Permusyawaratan Desa

BPD memiliki beberapa tugas yang harus dijalankan oleh organisasi ini. Tugas BPD diatur pada Permendagri No.110 Tahun 2016 Bab V tentang Fungsi dan Tugas BPD Pasal 32 yaitu:

1. Menggali aspirasi masyarakat
2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD
6. Menyelenggarakan musyawarah desa
7. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu
9. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa

11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintahan desa dan lembaga desa lainnya
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

2.2.4 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

BPD memiliki beberapa fungsi umum yang menjadi dasar terbentuknya BPD, fungsi BPD yang diatur pada UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55 tentang Fungsi BPD yaitu:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa

2.2.5 Hak Badan Permusyawaratan Desa

BPD memiliki beberapa hak khusus yaitu Hak BPD diatur pada Permendagri No. 110 Tahun 2016 Bab V tentang Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD pasal 51 yaitu:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa

2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa

2.2.6 Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa

BPD memiliki beberapa kewajiban khusus. Kewajiban BPD diatur pada Permendagri No. 110 Tahun 2016 Bab VI tentang, Hak, Kewajiban, dan Wewenang BPD pasal 60 yaitu:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
3. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan /atau golongan
4. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa
5. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan desa dan lembaga desa lainnya
6. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik

2.2.7 Proses Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa

Proses pemilihan atau pembentukan anggota BPD disesuaikan dengan kedudukan desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa maka anggota BPD adalah wakil penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Cara pemilihan atau penetapan anggota BPD dapat melalui pemilihan langsung, dipilih perwilayahan kampung atau dusun atau dipilih secara musyawarah. Calon anggota BPD memiliki persyaratan sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia
2. Bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI
4. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat
5. Berusia paling rendah 20 tahun atau sudah/pernah menikah
6. Bukan sebagai perangkat pemerintah desa
7. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di wilayah pilih dan memiliki tempat tinggal tetap
8. Bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD sehat jasmani dan rohani

2.3 Peneliti Terdahulu

Peneliti terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Dengan ini peneliti mencari sumber peneliti terdahulu mengenai pelaksanaan fungsi BPD.

Adapun peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Sudirman atau NIM 10500108048 dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa di Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba di tahun 2012”, Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar. Kesimpulan yang diperoleh oleh penulis tersebut dalam penelitiannya adalah BPD Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba tidak dapat menjalankan perannya secara optimal disebabkan sumber daya anggota BPD sangat rendah, khususnya dalam bidang pendidikan sehingga dalam menjalankan peran dan fungsi BPD tidak mengerti apa yang harus dilakukan terkait dengan fungsi kontrol dan fungsi pengawasan yang menjadi kewenangannya dalam mengontrol dan mengawasi kinerja kepala desa.

Peneliti lainnya terkait dengan skripsi penelitian ini yaitu dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Kegiatan Pemerintah, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Linsowu Tahun 2018”, Universitas Halu Oleo Kendari dengan nama Muhammad Run, Muh. Amir dan Muhammad Basri. Adapun kesimpulan yang diperoleh yaitu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan fungsi BPD tersebut yaitu faktor

pendidikan atau sumber daya manusia pada anggota BPD di Desa Linsowu, keterbatasan pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi anggota BPD dalam melaksanakan tugasnya. Faktor lain adalah dana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD di desa tersebut.

Peneliti lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu dengan judul “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari Tahun 2020”, Universitas Bale Bandung, Bandung Jawa Barat dengan nama penulis Ujud Rusdia dan Dadang Wirawan. Adapun kesimpulan yang diperoleh yaitu BPD Desa Bojongsari sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) baik dari segi keanggotaannya yang sudah mewakili keterwakilan wilayah dan masing-masing anggota BPD tergabung dalam bidang-bidang BPD dan pendidikannya sudah memenuhi syarat sebagai anggota BPD dalam pembangunan juga BPD sudah seoptimal mungkin menjalankan fungsinya


Kemudian penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Desa Antap Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan Tahun 2017”, Universitas Udayana dengan nama penulis I Made Indrayana, I Wayan Parsa, I Nengah Suharta. Kesimpulan yang diperoleh yaitu pengawasan BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa kurang optimal karena hanya dilakukan oleh segelintir anggota BPD saja. Kendala-kendala BPD dalam melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa adalah tidak ada mekanisme yang dijadikan

acuan BPD dalam melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa, sehingga komunikasi antara satu dengan yang lainnya kurang berjalan dengan baik dan kurang mengadakan pertemuan yang lebih intens.

Penelitian lainnya terkait dengan skripsi ini yaitu dengan judul “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019”, IKIP Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pontianak dengan nama peneliti yaitu Yuliananingasih, Fety Novianty dan Juniati. Kesimpulan yang diperoleh yaitu BPD di Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dalam mengawasi kinerja Kepala Desa masih belum berjalan secara maksimal. Adapun faktor yang mempengaruhi yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang memadai serta kurangnya pengetahuan masyarakat akan fungsi BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa sehingga mereka berpendapat tidak perlu adanya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di tersebut.

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dibuat agar peneliti dapat menjelaskan apa yang menjadi pokok permasalahan penelitian tersebut yang dimuat menjadi beberapa bagian. Maka konsep yang dapat digambarkan disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

Sumber : data diolah (2021)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Creswell (2017:37) menyatakan bahwa "penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Pendekatan kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan, dan tingkah laku yang diamati. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang sedang diteliti dan berusaha memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang apa yang sedang diteliti yang menjadi pokok permasalahan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi yang akan digunakan oleh peneliti dalam menyelesaikan suatu laporan dan untuk mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya dengan apa yang hendak diteliti. Adapun yang menjadi tempat peneliti ini yaitu di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan penelitian ini dilakukan mulai bulan Juni sampai Juli tahun 2021.

2.3 Informan Penelitian

Menurut Burngin (2015:78),” infroman penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian”. Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperoleh. Karena itu, dalam pembahasan ini yang paling penting adalah peneliti “menentukan” informan dan bagaimana peneliti “mendapatkan” informan. Menentukan informan bisa dilakukan oleh peneliti apabila peneliti memahami masalah umum penelitian serta memahami pula anatomi masyarakat dimana penelitian itu dilaksanakan. Oleh sebab itu informan peneliti ini terdiri dari:

- 1) Informan Utama, merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan utama yaitu seluruh masyarakat desa Sampali.
- 2) Informan tambahan, merupakan individu maupun kelompok yang dijadikan sebagai sumber data atau informasi dalam memberikan gambaran pendukung dari data utama terkait masalah penelitian. Adapun yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini yaitu tokoh masyarakat yang berada di Desa Sampali.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menyusun suatu angket untuk memperoleh data melalui jawaban responden kemudian untuk mengungkapkan pelaksanaan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tahun 2020.

3.5 Definisi Operasional

Untuk memudahkan menganalisis dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa pengertian tentang penelitian ini. Adapun definisi operasional yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu mengenai fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Definisi Operasional

| No | Variabel Fungsi BPD | Definisi | Indikator |
|----|---|---|--|
| 1 | Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa | Rancangan adalah proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah dan tindakan kedepannya menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya dan kapan jadwalnya | Konsultasi Pembahasan Penyebarluasan |
| 2 | Menampung aspirasi masyarakat | Menampung aspirasi adalah suatu pihak mendengarkan apa yang | Buku aspirasi masyarakat |

| | | | |
|---|---------------------------------|--|---|
| | | disampaikan oleh pihak lain yang berupa sejumlah gagasan atau ide dalam suatu forum formalitas tertentu | Turun langsung ke lapangan |
| 3 | Menyalurkan aspirasi masyarakat | Menyalurkan aspirasi adalah menindaklanjuti sejumlah gagasan/ide yang telah disampaikan oleh masyarakat | Bertemu langsung dengan pejabat yang bersangkutan Mengadakan rapat |
| 4 | Mengawasi kinerja kepala desa | Mengawasi adalah proses mengikuti perkembangan suatu kegiatan untuk menjamin jalannya suatu pekerjaan dengan demikian dapat selesai secara maksimal sebagaimana yang direncanakan sebelumnya | Tinjau langsung ke lapangan Monitoring dan Evaluasi |

Sumber : data diolah (2021)

3.6 Teknik Analisa Data

Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sampali di mulai dari perhitungan data yang telah diperoleh melalui angket yang di bagikan kepada masyarakat kemudian mengelompokkan dan mengolahnya kemudian menyajikannya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi melalui Microsoft Excel 2010 yang dilengkapi dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori. Setelah tanggapan responden dikelompokkan menurut indikator-indikator maka dapat ditarik suatu kesimpulan.